

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman yang berkembang cepat seperti ini, cara melakukan transaksi jual-beli juga dapat berkembang dari jual-beli secara langsung menjadi transaksi jual-beli *online*. Beberapa tahun sebelumnya transaksi jual-beli *online* mulai menjadi salah satu pilihan untuk belanja barang di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi *online* karena melalui transaksi *online* pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi *online* karena melalui transaksi *online* konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen¹. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara,

¹ Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE" Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02, di akses 31 Agustus 2018

dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional². Telah dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi dan perubahan pasar membantu penjual atau *supplier* mudah untuk menjual barang-barangnya tanpa perlu ketemu konsumennya dengan cara tatap muka secara langsung. Sedangkan konsumen dapat permasalahan yaitu barang yang dapat dibeli tidak dapat melihat barangnya secara langsung maka tidak bisa mengikuti peraturan perlindungan konsumen karena Pasal 3 dan 4 dapat tertulis mengenai hak dan kewajiban konsumen di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena konsumen tidak dapat melihat barangnya secara langsung maka tidak dapat memilih barangnya secara langsung. Hal selanjutnya juga mengada permasalahan sejak pengiriman barang karena barang yang telah disetujui untuk beli setelah mendapatnya ada kemungkinan kekurangan atas barang seperti kualitasnya, barang bekas, atau pun beda dengan pesannya. Dalam hal-hal ini jika penjual tidak dapat dihubungkan maka konsumen terpaksa menggunakan barang yang tidak disetujui, dan kemungkinan hal yang lain adalah jika penjual mengirimkan barangnya lama setelah menerima uangnya, jika hal tersebut terjadi konsumen tidak dapat menggunakan barang tersebut untuk perencanaan yang dibuat.

Transaksi jual-beli secara *online* tidak hanya menjadi tren di Indonesia

² Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, 2017, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK*, penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 2

tetapi sedang menjadi tren di Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan mulai melakukan jual-beli secara *online* telah berkembang sejak 1 Juni 1996 dan pada tahun 2008 pasar jual-beli *online* berkembang tiga belas kali dari nilai satu triliun won (adalah mata uang Korea Selatan) menjadi tiga belas triliun won³.

Perkembangan teknologi seperti ini konsumen dapat membeli barang melalui *online* maka dapat belanja di rumah dan tidak perlu pergi ke toko. Dikarenakan, banyak konsumen melakukan jual- beli lewat *online* maka para pelaku usaha dapat melakukan jual- beli secara *online*. Oleh karena itu, para pelaku usaha mulai bersaing dengan pelaku usaha lain, tetapi mulai muncul banyak masalah yang terjadi dalam melakukan jual-beli secara *online* karena banyak masyarakat dapat melakukan jual-beli secara *online* tetapi tidak hanya mengadakan pelaku usaha yang resmi juga muncul pelaku usaha yang tidak resmi. Seperti permasalahan ini Korea Selatan juga mempunyai masalah yang mirip oleh karena itu Peraturan Korea Selatan sering melakukan revisi dalam Undang-Undang Konsumen di Korea Selatan untuk perlindungan konsumen maka terakhir dapat melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Korea Selatan pada tahun 2018 12 Juni. Meskipun undang-undang sering direvisikan masalah terhadap perlindungan konsumen sering

³ Geun Hyung Lee, "10 tahun sejarah Online Shopping", http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2006052902010351661002, diakses 2 September 2018

tidak dapat dilindungi karena susah menggugat dan meskipun dapat digugat biayanya terlalu murah maka konsumen merasa tidak terlalu efektif.

Dalam penelitian ini akan melihat perbedaan antara hukum perlindungan konsumen Indonesia dengan hukum perlindungan konsumen Korea Selatan. Perbedaan hukum antar dua negara dan juga kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh dua negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam perjanjian jual-beli secara *online* berbeda menurut hukum Indonesia dengan hukum Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam perjanjian jual-beli secara *online* antara dua negara Republik Indonesia dengan Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Perlindungan Konsumen dan di bidang kesejahteraan Sosial). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perlindungan konsumen dan kesejahteraan sosial lebih khusus dalam

kaitannya dengan perlindungan dalam perjanjian jual- beli secara *online*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan memberikan masukan bagi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, agar semakin meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam perjanjian jual-beli secara *online*.

b. Bagi aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi perlindungan konsumen dalam perjanjian jual-beli secara *online*. Sebagai wakil dari negara, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual- beli secara *online*.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam perjanjian

jual- beli secara *online*.

d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata I pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan berharap akan ada perkembangan selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual- beli secara *online*, bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mengkait dengan tulisan tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Nama Ratna Kusuma Wardani, NIM: 080710101253, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Tahun 2015. Judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah adalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online*? 2) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online*? 3) Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi?

Hasil penelitian adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diselaraskan dikarenakan sering membawa persoalan spesifik yang berkaitan tentang perlindungan konsumen pada transaksi perdagangan secara *online*. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan transaksi elektronik harus diterapkan terhadap upaya perlindungan hak konsumen yang meleakukan transaksi perdagangan secara elektronik.

2. Nama Solikhin, NIM: 09360025, Program Studi: Ilmu Hukum Program Kekhususan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syara-Syarat Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam Tahun 2014. Judul Perlindungan Hak-hak konsumen transaksi jual beli *online* perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Rumusan Masalah adalah Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu membatasi masalah hanya pada:1) Bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE. 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

Hasil penelitian adalah, bagi pemerintah pengaturan perlindungan konsumen *e-commerce* dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu dimasukkan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga segera memberikan rekomendasi terhadap Kementerian Perdagangan membentuk lembaga yang diberi wewenang memperjuangkan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hal keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, lembaga ini menjadi wadah semua keluhan konsumen dalam transaksi. Selain itu pemerintah harus memberikan pendidikan dan informasi yang memadai, pemberian sertifikat otentik, dan member lambing kepercayaan pada suatu website yang menyatakan bahwa website itu aman.

3. Nama Didin Sumasyahari, NIM: 11.21.1.1.005, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'Amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2016. Judul Perlindungan Konsumen *E-Commerce* Pada *Lazada.co.id* Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Rumusan Masalah adalah Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya-upaya *lazada* dalam perlindungan konsumen? 2) Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan *lazada* menurut hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia?

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Upaya perlindungan konsumen oleh

lazada terdapat dalam peraturan kontrak baku beserta syarat dan ketentuan (Terms of Use) penggunaan maupun penjualan lazada. Upaya perlindungan konsumen tersebut berfokus kepada dua hal, yaitu pengembalian produk (return) dan pengembalian dana (refund). Selain itu terdapat pemberian voucher oleh lazada sebagai bentuk ganti rugi jika terjadi kesalahan terhadap konsumen. Lazada membatasi tanggung jawab dalam kontrak bakunya yang hanya berkisar pada akses pengguna terhadap informasi dari platform lazada. Tanggung jawab lazada sebagai pelaku usaha terangkum pada pasal 6 syarat dan ketentuan penjualan lazada tentang “pengembalian, perbaikan dan penggantian produk”. Syarat & ketentuan penggunaan dan penjualan lazada tersebut akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Sebagai bentuk kepastian hukum konsumen akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan konsumen

Menurut Undang-Undang pengertian konsumen tidak dapat dijelaskan secara langsung, namun dapat terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen, dan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdangkan. Selain hal ini hak dan kewajiban konsumen dapat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu:

Pasal 4 Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Transaksi secara *online*

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai

dinamika yang terjadi di masyarakat;

- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai- nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia⁴

3. Pengertian Jual-Beli

Bahwa secara yuridis formal pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual-beli diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual-Beli, yaitu dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan bagian yang pertama untuk ketentuan-ketentuan Umum dan bagian yang kedua untuk kewajiban-kewajiban Penjual, dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUHPerdata diatur sebagai berikut:

Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,

⁴ Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, 2017, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK*, penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 16

segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Pasal 1460: Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461: Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1462: Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. Selanjutnya bagi bagian 2 kewajiban-kewajiban penjual diatur sebai berikut:

Pasal 1473: Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.

Pasal 1474: Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1475: Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke

dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.

Pasal 1476: Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1477 :Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.

Pasal 1483: Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.

4. Pengertian Jual-Beli Korea Selatan

Bahwa secara yuridis formal pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual-beli diatur dalam Buku Kedua Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Korea Selatan tentang Jual-Beli, yaitu Pasal 568 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Korea Selatan untuk ketentuan-ketentuan Umum. Isi Pasal 568 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHPerdata Korea Selatan adalah sebagai berikut:

Pasal 568 Ayat 1: Penjual harus memindahkan hak yang dimaksudkan untuk dijual kepada pembeli dan pembeli harus membayar jumlah tersebut kepada penjual.

Pasal 568 Ayat 2: Sepasang bilateral kedua belah pihak harus dilaksanakan secara bersamaan tanpa perjanjian atau kebiasaan khusus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian jual- beli secara *online*.

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan mengenai Perlindungan terhadap konsumen atas kegiatan jual-beli *online* yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 D mengenai kepastian hukum yang adil.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab V Pasal 1457 sampai 1540 mengenai ketentuan jual-beli

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai perlindungan konsumen atas menjamin kepastian hukum.

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikamsud dalam ayat (2) mengenai pengertian konsumen

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

f) Undang-Undang Republik Korea Perlindungan Konsumen No. 15696 Tahun 2018.

2. Bahan hukum sekunder merupakan:

a. Buku, internet, hasil penelitian

b. Cara Pengumpulan Data:

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menganalisis serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, peraturan, literature, dan internet.

c. Analisis Data

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

Secara perbandingan, Undang-Undang Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Korea akan membawa sinergi dan dari membandingkan dua sistem hukum (*common law* dengan *civil law*) yang berbeda bisa dapat memperkembang hukum Republik Indonesia dengan memperkuat yang apa yang sudah ada dan jika ada yang perlu direvisikan untuk memperkuat hukumnya.

2) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; perbandingan hukum yaitu membandingkan berbagai stesel hukum; teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan hukum tertentu.

3) Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pertimbangan hukum dan memperbandingkan hukum dalam perlindungan terhadap konsumen atas perjanjian jual-beli secara *online*.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai pertimbangan hukum dan memperbandingkan hukum dalam perlindungan terhadap konsumen atas perjanjian jual-beli secara *online*.

- d. Proses berpikir Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hukum dan

memperbandingkan hukum dalam perlindungan terhadap konsumen dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa pertimbangan hukum dan memperbandingkan hukum dalam perjanjian jual-beli secara *online*.

